



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam terdakwa :

Nama lengkap : EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG
SUTIONO
Tempat lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Telaga RT. 09/RW 03 Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. ABDUL MUIN KARIM, SP, S.H., dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN Tanah Laut berdasarkan penunjukan nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 120/Pen Pid/2020/PN Pli tanggal 8 Mei 2020;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 8 Mei 2020;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;
Dikembalikan kepada Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO
 2. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
4. 1 (satu) buah kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih;
6. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
7. 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda;
8. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242;
11. 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-54/Pelai/Enz.2/04/2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO** pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO menghubungi seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan orang Banjarmasin via telepon, dimana maksud dan tujuan terdakwa menghubungi orang Banjarmasin tersebut yakni untuk memesan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menghubungi orang Banjarmasin tersebut, selanjutnya orang Banjarmasin tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Gang Danau Teratai yang diletakan di besi-besi bangunan dengan dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng. Kemudian setelah mendengar perintah dari Orang Banjarmasin itu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil paketan itu, dimana setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa kembali untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa, dimana apabila nantinya ada yang akan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan harga dan takaran yang sudah terdakwa tentukan dengan cara mengira-ngira saja;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO kembali menghubungi orang Banjarmasin via telepon, dimana maksud dan tujuan terdakwa menghubungi orang Banjarmasin tersebut yakni untuk kembali memesan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menghubungi orang Banjarmasin tersebut, selanjutnya orang Banjarmasin tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut di Jembatan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah mendengar perintah dari Orang Banjarmasin itu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil paketan itu, dimana setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita pada saat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN (yang mana kedua saksi tersebut merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Lauti), dimana kemudian saksi UJANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi SUGENG WIDODO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang diketemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang diketemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 08875960242, dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255946405, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada, selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Katunun Desa Telaga RT. 09/ RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, yang mana sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan saksi ASROWI selaku Ketua RT. 09/RW. 03 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan warna putih, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, UJANG SUTARDI dan juga terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,22 gram dengan berat bersih 0,45 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa yang sedang berda dipinggir jalan tersebut. Melihat hal itu kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi SUGENG WIDODO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang diketemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang diketemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 08875960242, dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam degan nomor simcard terpasang 082255946405, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada, selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dirumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Katunun Desa Telaga RT. 09/ RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, yang mana sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan saksi ASROWI selaku Ketua RT. 09/RW. 03 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan warna putih, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, UJANG SUTARDI dan juga terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,22 gram dengan berat bersih 0,45 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi beserta Petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah menangkap terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita di Pinggir jalan raya pelaihari takisung kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir jalan raya pelaihari takisung kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut. Menanggapi hasil laporan tersebut anggota satresnarkob apolres tanah laut langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika sabu. Selanjutnya anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan intrograsi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota satresnakoba polres tanah laut melakukan penggeledahan di sebuah rumah/ tempat milik terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO yang di saksikan oleh ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres tanah laut guna proses hukum lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan



jalannya proses penangkapan dan terhadap terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita di Pinggir jalan raya pelaihari takisung kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupetan tanah laut dan penggeledahan Rumah di Katunun Rt.009 Rw.003 Desa telaga Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah laut yaitu : 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242, 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan yaitu : 3 (Tiga) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242, 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari saudara orang Banjarmasin dan cara/sistem transaksi pembelian Narkotika jenis sabu adalah dengan cara narkotika jenis sabu tersebut ditaruh pada suatu tempat oleh orang bajarmasin tersebut lalu orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa via telepon bahwa narkotika jenis sabu sudah ditaruh ditempat yang ditentukan oleh orang Banjarmasin tersebut dan orang Banjarmasin tersebut



meminta terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO untuk menaruh uang tersebut disuatu tempat yang orang Banjarmasin tentukan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang dibeli terakhir kali dengan saudara orang Banjarmasin sebanyak 3 paket dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO sudah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO bahwa dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

2. SAKSI MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi beserta Petugas kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah menangkap terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita di Pinggir jalan raya pelaihari takisung kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir jalan raya pelaihari takisung kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut. Menanggapi hasil laporan tersebut anggota satresnarkob apolres tanah laut langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika sabu. Selanjutnya anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan intrograsi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota satresnakoba polres tanah laut melakukan penggeledahan di sebuah rumah/ tempat milik terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO yang di saksikan oleh ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



dan barang bukti lainnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres tanah laut guna proses hukum lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan dan terhadap terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita di Pinggir jalan raya pelaihari takisung kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupetan tanah laut dan penggeledahan Rumah di Katunun Rt.009 Rw.003 Desa telaga Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah laut yaitu : 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242, 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan yaitu : 3 (Tiga) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242, 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari saudara orang Banjarmasin dan cara/sistem transaksi pembelian Narkotika jenis sabu adalah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut ditaruh pada suatu tempat oleh orang banjarmasin tersebut lalu orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa via telepon bahwa narkotika jenis sabu sudah ditaruh ditempat yang ditentukan oleh orang Banjarmasin tersebut dan orang Banjarmasin tersebut meminta terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO untuk menaruh uang tersebut disuatu tempat yang orang Banjarmasin tentukan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang dibeli terakhir kali dengan saudara orang Banjarmasin sebanyak 3 paket dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO sudah kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bila sebelum tertangkap terdakwa sudah sempat menjual sabu yang didapat terdakwa dari orang Banjarmasin kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO bahwa dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 16.40 wita di pinggir Jalan raya Pelaihari takisung Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dikarenakan terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun bentuk atau keadaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan untuk detailnya, 2 paket Narkotika jenis sabu di simpan di kotak permen Green Pagoda di temukan di temukan kantong celana sebelah kanan, 1 paket Narkotika di simpan di satu lembar tisu warna putih ditemukan di dalam BOX sepeda motor dan 1 paket Narkotika jenis sabu disimpan di dalam kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang ditemukan didalam rumah (di dalam lemari kamar tidur terdakwa);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 4 paket Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari orang Banjarmasin yang terdakwa tidak ketahui secara jelas karena terdakwa berhubungan hanya melalui Hand phone no privasi dan tidak pernah ketemu sama sekali dengan orang tersebut, terdakwa mengenal orang Banjarmasin tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terdakwa bisa mengenal sdr. orang Banjarmasin tersebut di kenalkan oleh saudara PUGUH orang sekampung dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di jembatan Matah kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut, yang menentukan lokasi tersebut adalah orang Banjarmasin tersebut yang mengarahkan terdakwa lewat via telepon. Kemudian untuk 1 paket Narkotika jenis sabu yang diketemukan adalah milik terdakwa sendiri yang di temukan di kamar tidur terdakwa tepatnya di dalam lemari kaca yang asalnya 1 paket tersebut juga berasal dari orang Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun Harga Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari orang Banjarmasin seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 Paket narkotika jenis sabu. Kemudian untuk 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lemari tersebut didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.00 Wita dan diambil diangsau tepatnya jalan gg. Danau teratai yang ditaruh didekat besi-besi bangunan dengan bungkus 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun Harga Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan dari orang Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun cara transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu tersebut ditaruh pada suatu tempat oleh orang bajarmasin tersebut lalu orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa melalui via telepon bahwa narkotika jenis sabu sudah ditaruh ditempat yang ditentukan oleh orang Banjarmasin tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual dulu ketika orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa "Adakah sudah duitnya" kalo sudah ada orang Banjarmasin tersebut meminta terdakwa untuk menaruh uang tersebut disuatu tempat yang orang Banjarmasin tentukan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang Banjarmasin tersebut sudah 2 (dua) kali, Setelah terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual juga apabila ada yang akan membeli;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat ditangkap terdakwa memang belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual sabu kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan merupakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari paman terdakwa, yang mana paman terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motornya akan terdakwa gunakan untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, ditangkap anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang ditemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 08875960242, dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255946405, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada, selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Katunun Desa Telaga RT. 09/ RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, yang mana sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan Ketua RT. 09/RW. 03 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan warna putih, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa benar terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang Banjarmasin yang tidak dikenal dengan cara terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa jual dulu dan ketika orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa "Adakah sudah duitnya" maka orang Banjarmasin tersebut meminta terdakwa untuk menaruh uang tersebut disuatu tempat yang orang Banjarmasin tentukan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang Banjarmasin tersebut sudah 2 (dua) kali, Setelah terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual juga apabila ada yang akan membeli;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yakni juga untuk terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada yang akan membeli narkoba jenis sabu ditempat terdakwa maka terdakwa juga akan menjualnya;
- Bahwa benar terhadap sabu yang terdakwa beli dari orang Banjarmasin tersebut sudah pernah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, UJANG SUTARDI dan juga terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,22 gram dengan berat bersih 0,45 gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba 4 (empat) paket jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

PERTAMA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita ditangkap anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap sesaat setelah transaksi membeli sabu dari orang tak dikenal yang terdakwa ketahui adalah orang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli sabu dari orang Banjarmasin tidak lunas, dimana nanti sabu akan dijual kembali oleh terdakwa untuk uang hasil penjualannya digunakan sebagai pelunasan;

Menimbang, setelah terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang diketemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang diketemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selain ditubuh terdakwa ditemukan pula 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dirumah terdakwa dimana paket sabu tersebut dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, yang mana barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terhadap total 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang Banjarmasin yang tidak dikenal dengan cara terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa jual dulu dan ketika orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa "Adakah sudah duitnya" maka orang Banjarmasin tersebut meminta terdakwa untuk menaruh uang tersebut disuatu tempat yang orang Banjarmasin tentukan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang Banjarmasin tersebut sudah 2 (dua) kali, Setelah terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual apabila ada yang akan membeli;

Menimbang, bahwa benar terhadap sabu yang terdakwa beli dari orang Banjarmasin tersebut sudah pernah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yakni selain terdakwa konsumsi sendiri juga terdakwa akan jual dimana uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencicil melunasi hutang terdakwa membeli sabu;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rangkaian kegiatan terdakwa membeli sabu dari "orang Banjarmasin" dengan cara hutang dimana sabu tersebut nantinya akan dijual kembali karena karena hasil penjualan sabu tersebut akan digunakan untuk mencicil pelunasan hutang dan sudah ada dua kali sabu tersebut terjual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adalah berkaitan dengan tata niaga kegiatan transaksi narkoba sehingga berdasarkan uraian yang berkaitan dengan fakta tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **EKO NURIYANTO alias NURI bin BAYONG SUTIONO** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita bertempat di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, ditangkap anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang ditemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 08875960242, dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255946405, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada, selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Katunun Desa Telaga RT. 09/ RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, yang mana sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan Ketua RT. 09/RW. 03 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan warna putih, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang Banjarmasin yang tidak dikenal dengan cara terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa jual dulu dan ketika orang Banjarmasin tersebut menghubungi terdakwa "Adakah sudah duitnya" maka orang Banjarmasin tersebut meminta terdakwa untuk menaruh uang tersebut disuatu tempat yang orang Banjarmasin tentukan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang Banjarmasin tersebut sudah 2 (dua) kali, Setelah terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual juga apabila ada yang akan membeli;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yakni juga untuk terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada yang akan membeli narkoba jenis sabu ketempat terdakwa maka terdakwa juga akan menjualnya;

Menimbang, bahwa benar terhadap sabu yang terdakwa beli dari orang Banjarmasin tersebut sudah pernah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, UJANG SUTARDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,22 gram dengan berat bersih 0,45 gram;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti narkoba 4 (empat) paket jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan barang bukti 4 (empat) paket sabu tersebut mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan **"membeli dan menjual Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam peredaran narkoba golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkoba tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I yang mengandung metamphetamine positif, dimana Narkoba Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405;

sebagian merupakan barang terlarang berbahaya dan sebagian lagi digunakan untuk kejahatan/alat sarana kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis karena nilai barang lebih rendah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE, tidak semata-mata digunakan sebagai sarana kejahatan, masih memiliki nilai ekonomis dan disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO NURIYANTO alias NURI bin BAYONG SUTIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;
- Dikembalikan kepada Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO**
- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Andika Bimantoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Devi Riana, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Devi Riana, S.H, M.H.